



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN**

Nomor : 2**Seri : E**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak dasar setiap orang yang harus dipenuhi maka perlu adanya penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dengan optimal;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan meningkatkan Pelayanan Kesehatan masyarakat di Kabupaten Nias Selatan perlu regulasi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menentukan urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus dilaksanakan melalui kewenangan konkuren oleh Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

dan

BUPATI NIAS SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TENTANG PELAYANAN KESEHATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Nias Selatan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan.
7. Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.
8. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.
9. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
10. Pelayanan Kesehatan adalah bentuk Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat dalam upaya pencegahan, penyembuhan

- dan pemulihan kesehatan akibat penyakit, peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan.
11. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan adalah serangkaian kegiatan yang terencana, terpadu dan terintegrasi dalam rangka mewujudkan upaya kesehatan yang optimal bagi masyarakat.
 12. Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
 13. Pelayanan Kesehatan Primer adalah Pelayanan Kesehatan yang terdekat dengan masyarakat sebagai kontak pertama (*gate keeper*) yang diselenggarakan secara terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan Kesehatan dalam setiap fase kehidupan yang ditunjukkan bagi individu, keluarga, dan masyarakat.
 14. Pelayanan Kesehatan Lanjutan adalah Pelayanan Kesehatan perseorangan yang bersifat spesialisik dan/atau subspesialisik yang diselenggarakan secara komprehensif antar multidisiplin ilmu dan profesional pada setiap penyakit pada pasien.
 15. Pasien adalah setiap orang yang memperoleh Pelayanan Kesehatan dari Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan.
 16. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan atau Masyarakat.
 17. Pelayanan Medik Dasar adalah Pelayanan Kesehatan individual yang dilandasi ilmu klinik (*clinical science*), merupakan upaya kesehatan perorangan yang meliputi aspek pencegahan primer (*health promotion dan specific protection*), pencegahan sekunder meliputi deteksi dini dan pengobatan, serta pembatasan cacat dan pencegahan tersier berupa rehabilitas medik yang secara maksimal dilakukan oleh dokter, dokter gigi termasuk dokter keluarga.
 18. Klinik adalah fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perorangan, yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik, diselenggarakan lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
 19. Klinik Pratama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar.
 20. Klinik Utama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialisik atau pelayanan medik dasar dan spesialisik.
 21. Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

22. Fasilitas Pelayanan Penunjang Kesehatan adalah semua fasilitas atau kegiatan yang menunjang Pelayanan Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.
23. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
24. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu adalah unit pelayanan kesehatan yang merupakan bagian dari jaringan Puskesmas untuk menunjang dan memperluas jangkauan pelayanan Puskesmas di tingkat desa atau kelurahan.
25. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah Upaya Kesehatan Berbasis Sumber Daya Masyarakat (UKBM) yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat desa.
26. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan desa/kemasyarakatan kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan desa.
27. Puskesmas keliling yang selanjutnya disebut Pusling adalah kegiatan Puskesmas untuk memberikan pelayanan kesehatan yang sifatnya bergerak (*mobile*), terutama di daerah yang tidak terjangkau oleh Puskesmas atau Puskesmas pembantu.
28. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah rumah yang berada di dekat fasilitas kesehatan yang digunakan bagi ibu hamil untuk menunggu masa persalinan untuk menghindari terjadinya komplikasi selama persalinan dan menjadi tanggung jawab fasilitas kesehatan/dinas kesehatan.
29. Elektromedis adalah setiap orang yang telah lulus dari pendidikan Teknik Elektromedik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Tenaga Kesehatan Masyarakat adalah tenaga kesehatan dengan kualifikasi bidang kesehatan masyarakat, seperti epidemiolog kesehatan, promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, serta administrasi dan kebijakan kesehatan.
31. Tenaga Epidemiologi adalah tenaga kesehatan yang ahli dalam pengumpulan data, pengolahan data, analisa dan interpretasi, melakukan penyelidikan epidemiologi untuk tindakan pengamanan penanggulangan penyebaran/penularan penyakit dan factor-faktor yang sangat berpengaruh.
32. Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang selanjutnya disingkat ATLM adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan Teknologi Laboratorium Medik atau analis kesehatan atau analis medis dan memiliki kompetensi melakukan analisis terhadap cairan dan jaringan tubuh manusia untuk menghasilkan informasi tentang kesehatan perseorangan dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

33. Laboratorium Klinik adalah laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan.
34. Laboratorium Klinik Umum Pratama adalah laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik dan imunologi klinik dengan kemampuan pemeriksaan terbatas dengan teknik sederhana.
35. Unit Transfusi Darah yang selanjutnya disingkat UTD adalah fasilitas Pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah.
36. Pelayanan Radiologi Diagnostik adalah pelayanan penunjang dan/atau terapi yang menggunakan radiasi pengion dan atau radiasi non pengion yang terdiri dari pelayanan radiodiagnostik, *imaging diagnostik* dan radiologi intervensional untuk menegakkan diagnosis suatu penyakit.
37. Optik adalah fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan/atau lensa kontak.
38. Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran.
39. Toko Alat Kesehatan adalah unit usaha yang diselenggarakan oleh perorangan atau badan untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan tertentu secara eceran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Usaha Kecil Obat Tradisional yang selanjutnya disebut UKOT adalah usaha yang membuat semua bentuk sediaan obat tradisional, kecuali bentuk sediaan tablet dan efervesen.
41. Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan Upaya Kesehatan.
42. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
43. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
44. Dokter dan Dokter Gigi adalah lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun diluar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
45. Dokter Dengan Kewenangan Tambahan adalah dokter dan dokter gigi dengan kewenangan klinis tambahan yang

- diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang diakui organisasi profesi untuk melakukan praktik kedokteran tertentu secara mandiri.
46. Dokter Internsip adalah dokter yang baru lulus program studi pendidikan dokter berbasis kompetensi yang akan menjalankan praktik kedokteran dan/atau mengikuti dokter spesialis.
 47. Dokter spesialis adalah dokter yang memiliki keahlian dan kompetensi khusus setelah menyelesaikan pendidikan profesi dan spesialisasi.
 48. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 49. Perawat Gigi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan perawat gigi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 50. Perawat Anestesi adalah setiap orang yang lulus pendidikan Perawat Anestesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 51. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 52. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.
 53. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker.
 54. Fisioterapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 55. Terapis Wicara adalah seseorang yang telah lulus pendidikan terapis wicara baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 56. Okupulasi Terapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan okupulasi terapi minimal setingkat diploma III sesuai peraturan perundang-undangan.
 57. Refraksionis Optisien adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan refraksi optisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 58. Optometris adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan optometri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 59. Radiografer adalah tenaga kesehatan lulusan Akademi Penata Rontgen Diploma III Radiologi, Pendidikan Ahli Madya/ Akademi/ Diploma III Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi yang telah memiliki ijazah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 60. Ortotis Prostetis adalah setiap orang yang telah lulus program pendidikan ortotik prostetik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 61. Teknisi Gigi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan teknik gigi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 62. Tenaga Gizi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan di bidang gizi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

63. Tenaga Sanitarian adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan di bidang kesehatan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
64. Pengobatan Komplementer-alternatif adalah pengobatan non konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diperoleh melalui pendidikan terstruktur dengan kualitas, keamanan, dan efektifitas yang tinggi berlandaskan ilmu pengetahuan biomedik, yang belum diterima dalam kedokteran konvensional.
65. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.
66. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi.
67. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang telah lulus uji kompetensi untuk dapat menjalankan praktik di seluruh Indonesia.
68. Sertifikat Profesi adalah surat tanda pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi.
69. Surat Izin Praktik Dokter yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.
70. Surat Izin Kerja Perawat yang selanjutnya disingkat SIKP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keperawatan di fasilitas Pelayanan Kesehatan di luar praktik mandiri.
71. Surat Izin Praktik Perawat yang selanjutnya disingkat SIPP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keperawatan di fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa praktik mandiri.
72. Alat Kesehatan adalah bahan, instrument, apparatus, mesin, implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyerahkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau untuk membentuk dan memperbaiki fungsi tubuh.
73. Laboratorium Klinik Umum Madya adalah laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dengan kemampuan pemeriksaan tingkat laboratorium klinik umum pratama dan pemeriksaan imunologi dengan teknik sederhana.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan perilaku hidup sehat;
- b. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;

- c. meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien;
- d. memenuhi kebutuhan masyarakat akan Pelayanan Kesehatan;
- e. meningkatkan ketahanan kesehatan dalam menghadapi kejadian luar biasa atau wabah;
- f. menjamin ketersediaan pendanaan kesehatan yang berkesinambungan dan berkeadilan serta dikelola secara transparan, efektif, dan efisien;
- g. mewujudkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi Kesehatan yang berkelanjutan; dan
- h. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien, sumber daya manusia Kesehatan dan masyarakat.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan pelayanan kesehatan meliputi :

- a. kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan;
- b. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang meliputi:
 - 1. Penyelenggara pelayanan kesehatan;
 - 2. Fasilitas pelayanan kesehatan;
 - 3. Upaya kesehatan;
 - 4. Sumber daya manusia kesehatan;
 - 5. Sistem rujukan pelayanan kesehatan; dan
 - 6. Sistem informasi pelayanan kesehatan.
- c. Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan; dan
- d. Partisipasi masyarakat.

BAB III

KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan Pelayanan Kesehatan berdasarkan urusan wajib Pemerintah Daerah.
- (2) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Bagian Kedua Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Pemerintah Daerah berkewajiban :
 - a. menjamin ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan bagi masyarakat;
 - b. menjamin ketersediaan sumber daya manusia di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat;

- c. menjamin ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi dan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - d. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan/atau bahaya terhadap kesehatan akibat pelayanan yang tidak sesuai standar;
 - e. memberikan kemudahan dalam pelayanan izin penyelenggaraan pelayanan di bidang kesehatan;
 - f. melakukan pengaturan jumlah dan kepadatan fasilitas pelayanan kesehatan di suatu wilayah untuk menjamin pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan;
 - g. memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang ada di daerah;
 - h. pemerintah daerah bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan;
 - i. memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang ada di daerah dengan melibatkan Konsil, Kolegium, Majelis Disiplin Profesi, Organisasi Profesi, organisasi kemasyarakatan terkait, akademisi dan/atau pakar; dan
 - j. menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu di daerah yang belum memiliki jaminan kesehatan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara jaminan pembiayaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j diatur dengan peraturan Bupati.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Penyelenggara Pelayanan Kesehatan

Pasal 6

- (1) Pelayanan Kesehatan atau kegiatan yang terkait dengan Kesehatan diselenggarakan oleh :
 - a. pemerintah daerah;
 - b. perorangan; atau
 - c. swasta.
- (2) Penyelenggara Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
 - a. memiliki SIP;
 - b. memiliki STR;
 - c. memiliki sertifikat kompetensi;
 - d. memiliki sertifikat profesi;
 - e. memiliki rekomendasi;
 - f. melakukan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai standar teknis kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. melaksanakan fungsi sosial penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
 - h. menciptakan rasa nyaman, aman dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya;
 - i. memasang papan nama pada tempat yang mudah dibaca dan diketahui oleh umum;

- j. melaporkan kegiatan pelayanan kesehatan secara berkala kepada kepala perangkat daerah;
 - k. menyimpan rahasia kedokteran bagi semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kedokteran dan/atau menggunakan data dan informasi tentang pasien;
 - l. melaksanakan sistem rujukan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - m. melaksanakan peningkatan dan penerapan mutu pelayanan;
 - n. melaksanakan audit mutu pelayanan oleh lembaga independen yang berkompeten di bidang mutu pelayanan kesehatan secara berkala;
 - o. menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan bagi masyarakat tidak mampu di daerah yang belum memiliki jaminan kesehatan.
 - p. memberikan informasi dan penjelasan kepada pasien juga atas biaya Pelayanan Kesehatan yang diterimanya.
- (3) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikeluarkan dan diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - (4) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan oleh Konsil Kesehatan Indonesia.
 - (5) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan oleh penyelenggara pendidikan bekerja sama dengan Kolegium.
 - (6) Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan oleh perguruan tinggi.
 - (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dikeluarkan dan diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Kepala Perangkat Daerah.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut tentang tatacara memperoleh SIP, STR, sertifikasi dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Setiap penyelenggara pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikenai sanksi administrasi
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 8

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan memberikan pelayanan kesehatan berupa pelayanan kesehatan perseorangan dan/atau pelayanan kesehatan masyarakat.

- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan meliputi :
 - a. Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama;
 - b. Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut; dan
 - c. Fasilitas pelayanan kesehatan penunjang.
- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.
- (4) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (5) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pasal 9

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan primer.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Puskesmas beserta jaringan dan jejaringannya antara lain Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Pos Pelayanan Terpadu, Puskesmas Keliling, dan Rumah Tunggu Kelahiran
 - b. klinik pratama; dan
 - c. praktik mandiri tenaga medis atau tenaga kesehatan.
- (3) Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan integrasi pelayanan antar fasilitas pelayanan kesehatan.
- (4) Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer ditunjukkan untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah, terutama Pelayanan Kesehatan dalam bentuk promotif dan preventif.

Pasal 10

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan lanjutan yang meliputi pelayanan spesialis dan/atau pelayanan subspecialistik.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Rumah Sakit;
 - b. klinik utama;
 - c. balai Kesehatan; dan
 - d. praktik mandiri Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan.

Pasal 11

- (1) Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dan Pasal 10 ayat (2) huruf b yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah harus didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Klinik yang dimiliki oleh masyarakat yang menyelenggarakan rawat jalan dapat didirikan oleh perorangan atau badan usaha.
- (3) Klinik yang dimiliki oleh masyarakat yang menyelenggarakan rawat inap wajib berbadan hukum.

Pasal 12

- (1) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau masyarakat.
- (2) Rumah Sakit yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan kesehatan dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rumah Sakit yang didirikan oleh masyarakat harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang Pelayanan Kesehatan.
- (4) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Rumah Sakit yang diselenggarakan oleh badan hukum yang bersifat nirlaba.
- (5) Struktur organisasi Rumah Sakit paling sedikit terdiri atas unsur pimpinan, unsur pelayanan medis, unsur keperawatan, unsur penunjang medis dan non-medis, unsur pelaksana administratif, dan unsur operasional.
- (6) Unsur pimpinan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijabat oleh :
 - a. Tenaga Medis;
 - b. Tenaga Kesehatan; atau
 - c. Tenaga profesional, yang memiliki kompetensi manajemen Rumah Sakit.

Pasal 13

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang menunjang Pelayanan Kesehatan primer dan Pelayanan Kesehatan lanjutan.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri atau dapat bergabung dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut.
- (3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Apotek;
 - b. Unit pengelola darah;
 - c. laboratorium Kesehatan;
 - d. laboratorium pengolahan sel punca dan/atau sel;
 - e. bank materi biologi;
 - f. optik;
 - g. institusi pengamanan alat dan fasilitas Kesehatan; dan
 - h. Fasilitas Pelayanan Kesehatan penunjang lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 14

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) memiliki hak :
 - a. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien;
 - b. menghormati dan melindungi hak-hak pasien;
 - c. menerima imbalan jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam mengembangkan pelayanan;
 - e. menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan; dan
 - g. mempromosikan layanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) mempunyai kewajiban :
- a. memberikan akses yang luas bagi kebutuhan pelayanan, pendidikan, penelitian, dan pengembangan pelayanan di bidang Kesehatan;
 - b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang bermutu dan mengutamakan keselamatan Pasien;
 - c. menyelenggarakan rekam medis;
 - d. mengirimkan laporan hasil pelayanan, pendidikan, penelitian, dan pengembangan kepada Pemerintah Pusat dengan tembusan kepada Pemerintah Daerah melalui Sistem Informasi Kesehatan;
 - e. melakukan upaya pemanfaatan hasil pelayanan, pendidikan, penelitian, dan pengembangan di bidang Kesehatan;
 - f. mengintegrasikan pelayanan, pendidikan, penelitian, dan pengembangan dalam suatu sistem sebagai upaya mengatasi permasalahan Kesehatan di daerah; dan membuat standar prosedur operasional dengan mengacu pada standar Pelayanan Kesehatan.

Bagian Ketiga Upaya Kesehatan

Paragraf 1 Penyelenggaraan

Pasal 15

Pemerintah Daerah merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan Upaya Kesehatan yang bermutu, aman, efisien, merata, dan terjangkau oleh masyarakat.

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Upaya Kesehatan meliputi :
- a. Kesehatan ibu, bayi dan anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia;
 - b. Kesehatan penyandang disabilitas;
 - c. Kesehatan reproduksi;
 - d. keluarga berencana;
 - e. Gizi;
 - f. Kesehatan gigi dan mulut;
 - g. Kesehatan penglihatan dan pendengaran;
 - h. Kesehatan jiwa;
 - i. Penanggulangan penyakit menular dan penanggulangan penyakit tidak menular;
 - j. Kesehatan keluarga;
 - k. Kesehatan sekolah;
 - l. Kesehatan kerja;
 - m. Kesehatan olahraga;
 - n. Kesehatan lingkungan;
 - o. Kesehatan matra;
 - p. Kesehatan bencana;
 - q. pelayanan darah;

- r. transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, terapi berbasis sel dan/atau sel punca, serta bedah plastik rekonstruksi dan estetika;
 - s. pengamanan dan penggunaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT;
 - t. pengamanan makanan dan minuman;
 - u. pengamanan zat adiktif;
 - v. pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum;
 - w. Pelayanan kesehatan tradisional; dan
 - x. Upaya kesehatan lainnya.
- (2) Upaya Kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, merata, nondiskriminatif, dan berkeadilan.
 - (4) Penyelenggaraan Upaya Kesehatan harus memperhatikan fungsi sosial, nilai sosial budaya, moral, dan etika.
 - (5) Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan standar Pelayanan Kesehatan.
 - (6) Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dalam bentuk Pelayanan Kesehatan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Paragraf 2 Bentuk dan pendekatan

Pasal 17

- (1) Upaya Kesehatan dalam bentuk pelayanan diselenggarakan melalui :
 - a. pelayanan kesehatan primer; dan
 - b. pelayanan kesehatan lanjutan.
- (2) Penyediaan akses Pelayanan Kesehatan primer dan Pelayanan Kesehatan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan masyarakat.
- (3) Penyediaan akses Pelayanan Kesehatan primer dan Pelayanan Kesehatan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup masyarakat rentan dan bersifat inklusif nondiskriminatif.
- (4) Penyediaan akses Pelayanan Kesehatan primer dan Pelayanan Kesehatan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut;
 - b. pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, Sediaan Farmasi, dan Alat Kesehatan; dan
 - c. peningkatan kemampuan dan cakupan layanan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi untuk pembangunan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut.
- (2) Pembangunan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemenuhan sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan alat kesehatan.

- (3) Pembangunan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan Pelayanan Kesehatan di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, termasuk untuk kebutuhan wahana pendidikan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat membantu pemenuhan sumber daya manusia untuk pembangunan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 19

- (1) Pelayanan Kesehatan diselenggarakan secara terpadu, berkesinambungan, dan paripurna melalui sistem rujukan.
- (2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan/atau paliatif.
- (3) Sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, meliputi :
 - a. Pelayanan Kesehatan primer, merupakan Pelayanan Kesehatan yang terdekat dengan masyarakat sebagai kontak pertama Pelayanan Kesehatan; dan
 - b. Pelayanan Kesehatan Lanjutan merupakan pelayanan spesialis dan/atau subspesialis yang mengedepankan pelayanan kuratif, rehabilitatif, dan paliatif tanpa mengabaikan promotif dan preventif.

Paragraf 3

Pelayanan Kesehatan

Pasal 20

- (1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) mencakup kesehatan fisik, mental, termasuk intelektual dan sosial serta dilaksanakan dalam tingkatan penyelenggaraan upaya sesuai dengan kebutuhan medik dan kesehatan.
- (2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. upaya kesehatan perseorangan; dan
 - b. upaya kesehatan masyarakat.
- (3) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dalam bentuk Pelayanan Kesehatan primer.

Pasal 21

- (1) Pelayanan Kesehatan primer sebagaimana dimaksud dengan Pasal 17 ayat (1) huruf a merupakan Pelayanan Kesehatan yang terdekat dengan masyarakat sebagai kontak pertama Pelayanan Kesehatan.
- (2) Pelayanan Kesehatan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terintegrasi dengan tujuan :
 - a. pemenuhan kebutuhan kesehatan dalam setiap fase kehidupan;
 - b. perbaikan determinan kesehatan atau faktor yang mempengaruhi kesehatan yang terdiri atas determinan sosial, ekonomi, komersial, dan lingkungan; dan
 - c. penguatan kesehatan perseorangan, keluarga, dan masyarakat.

- (3) Pelayanan Kesehatan primer secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif untuk setiap fase kehidupan.

Pasal 22

- (1) Pelayanan Kesehatan lanjutan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 17 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan spesialis dan/ atau subspesialis yang mengedepankan pelayanan kuratif, rehabilitatif, dan paliatif tanpa mengabaikan promotif dan preventif.
- (2) Pelayanan Kesehatan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut.
- (3) Pelayanan Kesehatan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didanai oleh penerima Pelayanan Kesehatan atau melalui penjaminan Kesehatan dalam sistem jaminan sosial nasional dan/atau asuransi komersial.

Paragraf 4

Pelayanan Kesehatan Tradisional

Pasal 23

Pelayanan Kesehatan tradisional merupakan Pelayanan Kesehatan yang dilakukan berdasarkan pada pengetahuan, keahlian, dan/atau nilai yang bersumber dari kearifan lokal.

Pasal 24

- (1) Pelayanan Kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
- (2) Pelayanan promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan Kesehatan dengan cara tradisional.
- (3) Pelayanan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk pencegahan penyakit dan perawatan kesehatan melalui pemanfaatan Pelayanan Kesehatan tradisional.
- (4) Pelayanan kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk penyembuhan atau pengurangan rasa sakit melalui pemanfaatan Pelayanan Kesehatan tradisional.
- (5) Pelayanan rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membantu mempercepat pemulihan Kesehatan melalui pemanfaatan Pelayanan Kesehatan tradisional.
- (6) Pelayanan paliatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pemanfaatan Pelayanan Kesehatan tradisional.

Pasal 25

- (1) Pelayanan kesehatan tradisional dilakukan dengan menggunakan:
 - a. keterampilan; dan/atau
 - b. ramuan.

- (2) Metode dalam Pelayanan Kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa :
 - a. teknik manual;
 - b. terapi olah pikir; dan
 - c. terapi energi.
- (3) Pelayanan Kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, dan/atau bahan lain dari sumber daya alam dan harus berupa ramuan racikan sendiri atau produk Obat Bahan Alam.
- (4) Kesehatan tradisional diselenggarakan secara terintegrasi dengan Pelayanan Kesehatan konvensional.
- (5) Integrasi Pelayanan Kesehatan tradisional dengan Pelayanan Kesehatan konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibangun melalui :
 - a. pemetaan penggunaan Pelayanan Kesehatan tradisional termasuk keuntungan dan risikonya;
 - b. promosi peran dan potensi Pelayanan Kesehatan tradisional;
 - c. penetapan kebijakan sumber daya manusia dan pembiayaan Pelayanan Kesehatan tradisional;
 - d. penetapan kebijakan tentang produk, praktik, dan praktisi pemberi Pelayanan Kesehatan tradisional; dan
 - e. penetapan alur kerja sama dan rujukan antara Pelayanan Kesehatan tradisional dengan Pelayanan Kesehatan konvensional dalam sistem Pelayanan Kesehatan.
- (6) Pelayanan Kesehatan tradisional dapat dilakukan di :
 - a. Tempat praktik mandiri;
 - b. Puskesmas;
 - c. Rumah Sakit;
 - d. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tradisional; dan
 - e. Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan

Bagian Keempat
Sumber Daya Manusia Kesehatan

Paragraf 1
Umum

Pasal 26

- (1) Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas :
 - a. Tenaga Medis;
 - b. Tenaga Kesehatan; dan
 - c. Tenaga pendukung atau penunjang kesehatan.
- (2) perencanaan, pengadaan dan pendayagunaan serta penempatan Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. jumlah fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah;
 - b. jenis Pelayanan Kesehatan yang dibutuhkan masyarakat;
 - c. standar ketenagaan menurut jenis fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - d. jumlah penduduk;

- e. kemampuan pembiayaan;
 - f. kebutuhan masyarakat; dan
 - g. jumlah tenaga kesehatan sesuai dengan beban kerja Pelayanan Kesehatan yang ada.
- (3) Ketentuan Lebih lanjut mengenai perencanaan, pengadaan dan pendayagunaan serta penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pengelompokkan, Hak dan Kewajiban

Pasal 27

- (1) Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas :
 - a. Tenaga Medis;
 - b. Tenaga Kesehatan; dan
 - c. Tenaga pendukung atau penunjang kesehatan.
- (2) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak :
 - a. mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan Kesehatan Pasien;
 - b. mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari pasien atau keluarganya;
 - c. mendapatkan gaji/upah, imbalan jasa, dan tunjangan kinerja yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan kerja, dan keamanan;
 - e. mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya;
 - g. mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui pengembangan kompetensi, keilmuan, dan karier di bidang keprofesiannya;
 - i. menolak keinginan pasien atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, kode etik, atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dapat menghentikan Pelayanan Kesehatan apabila memperoleh perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, termasuk tindakan kekerasan, pelecehan, dan perundungan.
- (4) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik wajib :
 - a. memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar

prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan Kesehatan Pasien;

- b. memperoleh persetujuan dari Pasien atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;
- c. menjaga rahasia Kesehatan Pasien;
- d. membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan; dan
- e. merujuk pasien ke Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai.

Pasal 28

- (1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada Pasien dalam keadaan Gawat Darurat dan/ atau pada bencana.
- (2) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memberikan Pelayanan Kesehatan dalam rangka tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kedisabilitas seseorang pada keadaan Gawat Darurat dan/atau pada bencana dikecualikan dari tuntutan ganti rugi.

Pasal 29

- (1) Tenaga Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dikelompokkan ke dalam :
 - a. dokter; dan
 - b. dokter gigi.
- (2) Jenis Tenaga Medis dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas dokter, dokter spesialis, dan dokter subspesialis.
- (3) Jenis Tenaga Medis dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas dokter gigi, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis.

Pasal 30

- (1) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b dikelompokkan ke dalam :
 - a. tenaga psikologi klinis;
 - b. tenaga keperawatan;
 - c. tenaga kebidanan;
 - d. tenaga kefarmasian;
 - e. tenaga kesehatan masyarakat;
 - f. tenaga kesehatan lingkungan;
 - g. tenaga gizi;
 - h. tenaga keterampilan fisik;
 - i. tenaga keteknisian medis;
 - j. tenaga teknik biomedika;
 - k. tenaga kesehatan tradisional; dan
 - l. Tenaga Kesehatan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga psikologi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah psikolog klinis.
- (3) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas perawat vokasi, *ners*, dan *ners* spesialis.

- (4) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas bidan vokasi dan bidan profesi.
- (5) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis.
- (6) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas tenaga kesehatan masyarakat, epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, serta tenaga administratif dan kebijakan kesehatan.
- (7) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas tenaga sanitasi lingkungan dan entomolog kesehatan.
- (8) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas nutrisisionis dan dietisien.
- (9) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keterampilan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas fisioterapis, terapis okupasional, terapis wicara, dan akupunktur.
- (10) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keteknisian medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri atas perekam medis dan informasi kesehatan, teknisi kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut, serta audiologis.
- (11) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga teknik biomedika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdiri atas radiografer, elektromedis, tenaga teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, dan ortotik prostetik.
- (12) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k terdiri atas tenaga kesehatan tradisional ramuan atau jamu, tenaga kesehatan tradisional pengobat tradisional, dan tenaga kesehatan tradisional interkontinental.

Pasal 31

- (1) Tenaga pendukung atau penunjang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau institusi lain di bidang Kesehatan.
- (2) Ketentuan mengenai tenaga pendukung atau penunjang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) yang telah memiliki izin berhak menjalankan upaya kesehatan atau praktik sesuai dengan bidang keahliannya yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan-perundangan.

- (2) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan upaya kesehatan atau praktik berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kelima
Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan

Pasal 33

- (1) Wewenang dan tanggung jawab fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat dilimpahkan kepada fasilitas Pelayanan Kesehatan yang lebih mampu secara berkesinambungan, terpadu dan paripurna, melalui mekanisme sistem rujukan.
- (2) Pelaksanaan sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara terstruktur dan berjenjang sesuai kebutuhan medis dan kesehatan dalam suatu sistem dan saling berhubungan, yaitu dari fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama kepada fasilitas Pelayanan Kesehatan yang lebih tinggi.
- (3) Rujukan upaya kesehatan perorangan diselenggarakan menggunakan prinsip efektif dan efisien melalui pendekatan kewilayahan dan diutamakan untuk kemudahan akses terhadap pelayanan medik dasar, spesialisistik dan subspecialistik yang bermutu.
- (4) Rujukan upaya kesehatan masyarakat diselenggarakan untuk mengatasi permasalahan kesehatan yang timbul akibat kondisi sarana, tenaga, ilmu pengetahuan dan teknologi serta operasional yang tidak memadai dari fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama kepada fasilitas Pelayanan Kesehatan yang lebih tinggi.

Bagian Keenam
Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan

Pasal 34

- (1) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) berkewajiban memberikan informasi Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat penerima manfaat Pelayanan Kesehatan.
- (2) Kewajiban penyelenggara fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyelenggarakan sistem informasi elektronik dan/atau non elektronik secara terbuka dan mudah diakses.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi seluruh data dan informasi Pelayanan Kesehatan pada fasilitas Pelayanan Kesehatan sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. profil penyelenggara fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. profil pelaksana;
 - c. standar Pelayanan Kesehatan;
 - d. prosedur kerja;
 - e. maklumat Pelayanan Kesehatan;
 - f. pengelolaan pengaduan; dan
 - g. penilaian kinerja.
- (4) Tata cara penyelenggaraan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Setiap penyelenggara Pelayanan Kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembekuan izin dan kegiatan; dan
 - d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V

KOORDINASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Perorangan atau Swasta dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk dan tata cara koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban

Pasal 37

- (1) Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan masyarakat berhak :
 - a. memperoleh Pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengetahui kebenaran isi Standar Pelayanan Kesehatan dan Maklumat Pelayanan Kesehatan;
 - c. mengawasi pelaksanaan Standar Pelayanan Kesehatan dan Maklumat Pelayanan Kesehatan;
 - d. mendapat advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan;
 - e. melaporkan kepada penanggung jawab penyelenggara fasilitas Pelayanan Kesehatan dan meminta perbaikan pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Kesehatan; dan
 - f. mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan.
- (2) Masyarakat yang memperoleh Pelayanan Kesehatan berkewajiban untuk memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 38

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Daerah.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dan/atau instansi lain yang berwenang wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana penyelenggaraan pelayanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang bukan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan melakukan praktik sebagai Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki SIP dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- (2) Setiap Orang yang mempekerjakan Tenaga Medis dan/ atau Tenaga Kesehatan yang tidak mempunyai SIP dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 41

Penyelenggara Pelayanan Kesehatan yang melakukan tindak pidana selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dikenakan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Orang atau Badan yang telah memiliki izin penyelenggaraan pelayanan dan perizinan di bidang kesehatan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan

dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pembebasan Biaya Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2011 Nomor 06), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan

Ditetapkan di Teluk Dalam
Pada tanggal 14 April 2026

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

SOKHIATULO LAIA

Diundangkan di Teluk Dalam
Pada tanggal 14 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN,

ttd

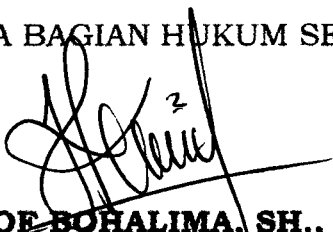
IKHTIAR DUHA

Pembina Utama Madya
Nip. 19660412 199203 1 022

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 2
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
TENTANG PELAYANAN KESEHATAN : (2-31/2026)**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. NIAS SELATAN,



KRISTOE BOHALIMA, SH., M.A
NIP. 19871221 201001 1007